

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2020



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan M.T. Haryono No. 213 Telp. (0461) 21272
L U W U K

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 900 /1280 /VI/SEKRETARIAT/2019

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyusun pelaksanaan pekerjaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1985 agar dapat dicapai sasaran dan manfaat sesuai tujuan program.
 - b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai selama 1 (satu) tahun dalam rangka meningkatkan prinsip-prinsip good governance.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tentang Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
 2. Undang-undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
 3. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Kinerja (RENJA) SKPD.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Tahun 2019.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Tahun 2019, merupakan rencana teknis operasional dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang harus dipedomani seluruh anggota organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai.

- KETIGA** : Adapun sistematika penyusunan RENJA ini, tersusun sebagai berikut :
1. Pendahuluan
 2. Evaluasi Pelaksanaan Kerja SKPD Tahun Lalu
 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

 4. Penutup
 5. Lampiran-Lampiran
- KEEMPAT** : Isu beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang termuat dalam naskah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun setelah anggaran berakhir.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANGGAI



Drs. TASEIK DJIBRAN
Pembina Utama Muda Tingkat I, IV/c
NIP. 19631203 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang maha Esa oleh Karena atas bimbingan dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan pembangunan yang dihadapi serta program-program prioritas yang dijabarkan secara terencana dan terukur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) tahun 2019 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi ilmiahnya maupun teknik penulisannya, oleh karena itu segala kritikan, masukan yang sifatnya konstruktif senantiasa Kami nantikan dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) tahun 2019 ini.

Harapan Kami semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang Perhubungan serta dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan jasa di bidang Perhubungan di Kabupaten Banggai.

Akhirnya kepada segenap tim pembuatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) tahun 2019 yang telah mengambil bagian dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber dari segalanya senantiasa menyertai dan membimbing kita sekalian dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang dibebankan di pundak kita masing-masing.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 12 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANGGAI



Drs. TASRIK DJIBRAN

Pembina Utama Muda Tingkat I, IV/c

NIP. 19631203 199203 1 007

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA SKPD	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Kondisi Kinerja Pelayanan SKPD	4
B. Permasalahan Pelayanan SKPD	4
C. Kerangka Anggaran	5
D. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai	8
E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
E. Penelaan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Tujuan dan Sasaran	10
B. Program dan Kegiatan	11
C. Indikator Kinerja Pelayanan SKPD	11
D. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten	

	Banggai Tahun 2019	15
BAB IV	SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	A. Rencana Kerja Dinas Perhubungan	15
	B. Dana Indikatif	19
	s	
	C. Sumber Dana Yang Dibutuhkan	18
BAB V	P E N U T U P	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Pd Tahun 2018 Kab. Banggai	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Sebelum Sakip	8
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Sebelum Sakip	8
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kab. Banggai.....	9
Tabel 2.5 usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kab. Banggai	10
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	11
Table 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.....	16
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan pendanaan Dinas perhubungan	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perhubungan, Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Kabupaten Banggai berkedudukan sebagai badan staf Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai dengan tugas pokok menyelenggarakan kewenangan dalam rangka desentralisasi di bidang perhubungan.

Untuk itu, sebagai instansi yang melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan, untuk dapat menghadapi tantangan pembangunan ke depan perlu ditetapkan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai ke depan yang tuangkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Kinerja (RENJA) SKPD.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENJA ini dimaksudkan untuk menetapkan arah dan tujuan melalui penetapan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai 1 (satu) tahun ke depan serta program-program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan selama kurun waktu tersebut.

Adapun tujuan penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai ini, yaitu menyusun dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijadikan sebagai indikator bagi evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA ini tersusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari : Latar Belakang, Landasan Hukum, Visi-Misi, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, yang terdiri dari : Kondisi Kinerja Pelayanan SKPD, Permasalahan Pelayanan SKPD dan Kerangka Anggaran.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN yang terdiri dari : Tujuan dan Sasaran SKPD, Program dan Kegiatan SKPD dan Indikator Kinerja Pelayanan SKPD.
- BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN yang terdiri dari : Dana Indikatif dan Sumber Dana Yang Dibutuhkan
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Kondisi Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi, hal ini tercantum dengan dicapainya 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan rencana kinerja tahun 2017, dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut dituangkan dalam 6 (enam) program urusan dasar yang diuraikan kedalam 29 kegiatan, dan 6 (enam) program urusan wajib yang diuraikan ke dalam 16 (enam belas) kegiatan telah disediakan anggaran untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun anggaran 2017 dengan realisasi sebesar 93,61%. Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa tahun anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai telah mencapai tingkat keberhasilan sesuai target yang ditunjukkan dengan pencapaian semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan.

2.2. Permasalahan Pelayanan SKPD

Permasalahan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan kegiatan tahunan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan dana sehingga tidak dapat diprogramkan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat yang tentunya akan mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yang belum memadai.
3. Ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai baik dari segi jumlah maupun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi belum memadai sehingga tidak dapat melaksanakan pelayanan yang maksimal sesuai yang diharapkan.

2.3. Kerangka Anggaran

Kerangka anggaran merupakan kegiatan yang secara langsung dibiayai dari anggaran pemerintah APBD dan APBN. Berdasarkan kerangka anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai pada tahun 2017 telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

01. Program pelayanan administrasi perkantoran :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan bahan baca dan peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan administrasi perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mobiler
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

03. Program peningkatan disiplin aparatur :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian kerja lapangan
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

04. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS :

- Pemulangan Pegawai yang Pensiun

05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

15. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan :

- Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

16. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ :

- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

17. Program peningkatan pelayanan angkutan :

- Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
- Penyuluhan lapangan tentang keselamatan pelayaran
- Sosialisasi jasa travel penerbangan

18. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan :

- Pembangunan Gedung Terminal
- Pengadaan sarana dan prasarana daerah tertinggal

- Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat
- Pembangunan dermaga kecil / tambatan perahu

19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas :

- Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan raya

20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor :

- Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
- Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
- Pengadaan buku kir kendaraan
- Pengadaan plat samping kendaraan
- Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya/sweeping

Dari program dan kegiatan tersebut menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp. **8.824.938.720,00** (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| - Belanja Pegawai | Rp. | 899.956.000,00 |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 2.709.274.970,00, |
| - Belanja Modal | Rp. | 5.215.707.750,00 |

Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai sampai dengan tahun berjalan tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut terlampir:

2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 seperti tersaji pada tabel 2.2. berikut ini (Terlampir) :

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah. Seperti yang tersaji pada tabel berikut ini (Terlampir):

2.6. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Bappeda Litbang Kabupaten Banggai tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappeda Litbang Kabupaten Banggai pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Berikut ini Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 (terlampir):

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Didalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, tujuan yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal demi terwujudnya pelayanan yang maksimal.

Berdasarkan tujuan di atas, maka untuk lebih operasionalnya upaya pencapaian yang dilakukan, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kerjanya disajikan pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2019
1	Meningkatkan Kualitas Layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Laik Fungsi	66,67%
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu	53,44%

				Lintas	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Umum	Persentase Angkutan Umum Sesuai NSPK	71,99%

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, sebagaimana penjabaran program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan SKPD

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome keseluruhan indikator kinerja telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan sumber daya manusia yang digunakan dengan satuan orang. Sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan seperti jumlah kendaraan yang diperiksa, jumlah orang yang disuruh, dan sebagainya. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi seperti optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan

retribusi kendaraan bermotor dan sebagainya. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan kelompok sebagai berikut :

- a. Masukan (input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran kebijakan, peraturan, perundangan dan sebagainya.
- b. Pengeluaran (output), yaitu sesuatu yang dapat langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik.
- c. Hasil (outcome), yaitu sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran dalam jangka waktu menengah.

Indikator kinerja dapat dilakukan dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan dan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut, dalam menilai sesuatu keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai mengacu pada tahapan pengukuran dan evaluasi kinerja yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi program dan kegiatan tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing kinerja yang harus dicapai. Target kinerja keluaran ini dituangkan dalam Dokumen Rencana (Performance Plan) tahun 2019 sebagai berikut :

01. Program pelayanan administrasi perkantoran :

01. Penyediaan jasa surat menyurat,
02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17. Penyediaan makanan dan minuman
18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
20. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

05. Pengadaan kendaraan dinas/opeasional
07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
09. Pengadaan peralatan gedung kantor
10. Pengadaan mebeleur
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03. Program peningkatan disiplin aparatur :

05. Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

01. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :

01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
06. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
04. Penyusunan laporan akhir tahun
05. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
02. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

04. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

17. Program peningkatan pelayanan angkutan :

14. Penyuluhan tentang ketertiban lalu lintas dan Angkutan

18. Penyuluhan lapangan tentang keselamatan pelayaran

19. Sosialisasi jasa travel penerbangan

18. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan :

01. Pembangunan Gedung Terminal

02. Pembangunan Halte Bus, taksi gedung terminal

05. Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat

09. Pengadaan moda transportasi darat dan laut

19. Program pengamanan dan pengendalian lalu lintas :

01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

02. Pengadaan Marka Jalan

04. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan raya

05. Pemeliharaan/rutin/berkala peralatan traffic light

20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor :

02. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

03. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

04. Pengadaan buku kir kendaraan

05. Pengadaan plat samping kendaraan

06. Pengadaan plat kir kendaraan

07. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya/sweeping

3.4. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Tahun 2019

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan. Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar

untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan. Adapun uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 3.3 berikut ini:

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai merupakan Acuan Dinas dalam Penyusunan Program dan Kegiatan pelaksanaan Program-Program yang ada,sesuai dengan kemampuan sumber-sumber Pembiayaan baik dari APBD,maupun Dana Dekonsentrasi dan APBN yang akan disajikan dalam bentuk program Tahunan,pada saat ini dalam system Transportasi dalam Wilayah Kabupaten Banggai semakin kompleks,pertumbuhan jumlah penduduk yang seiring dengan Pertumbuhan Ekonomi menuntut ketersediaan system Transportasi yang mampu memberikan kenyamanan dan kualitas yang baik kepada Masyarakat sebagai pengguna.

Pembangunan Infrastruktur Sektor Transportasi merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dikarenakan Infrastruktur transportasi merupakan salah satu Roda Pendorong pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan Transportasi merupakan tulang punggung dari proses Distribusi orang maupun Barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah,Selain ketersediaan Infrastruktur transportasi merupakan salah satu Aspek terpenting guna meningkatkan Daya Saing Produk Nasional,pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi juga memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang professional dan tanggap terhadap Perkembangan Teknologi,kondisi social Masyarakat serta kepentingan Strategis Nasional.

Tingginya tingkat pergerakan Manusia dan barang tidal lagi hanya menyangkut tentang supply dan demand,tata Ruang,Aspek Sosial, Teknologi dan system Informasi serta Aspek Lingkungan.

Dalam kaitan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai,secara umum Bidang Transportasi yang terdiri dari Transportasi Darat,Udara dan Laut dihadapkan pada persoalan yang Realistis yaitu rendahnya kualitas dan cakupan Pelayanan antara lain :

1. Rendahnya nilai indeks Aksesibilitas dan Mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan Propinsi dan Jalan kabupaten.
2. Belum Optimalnya kemantapan jalan Propinsi
3. Belum Optimalnya Kondisi dan penataan terminal sebagai tempat pertukaran Moda
4. Tingginya pergerakan Angkutan Barang di Kabupaten banggai, sementara jembatan Timbang sebagai Alat Kontrol belum tersedia
5. Keterbatasan dana Sehingga tidak dapat di programkan kegiatan yang di butuhkan masyarakat tentunya akan mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat
6. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada dinas perhubungan kabupaten banggai yang belum memadai
7. Ketersediaan sumber daya manusia pada dinas perhubungan kabupaten banggai baik dari segi jumlahh maupun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi belum memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang maksimal sesuai yang di harapkan

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada Tabel Berikut ini (Terlampir):

4.2. Dana Indikatif

Sumber dana indikatif dan prakiraan maju untuk mencapai sasaran/kegiatan pada tahun-tahun mendatang maka diperlukan tambahan dana agar tujuan kegiatan yang ada di tahun 2019 akan dapat dicapai sehingga visi dan misi dapat terwujud sesuai dengan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan demikian dana indikatif yang diperlukan pada program dan kegiatan masing-masing sebagai berikut :

<u>USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN</u>		<u>TAHUN 2019</u>	<u>TAHUN 2020</u>
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.737.616.079	Rp. 1.785.085.616
01 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	6.300.000	Rp. 8.137.800
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Rp.	154.000.000	Rp. 148.500.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Rp.	20.000.000	Rp. 17.600.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.	55.000.000	Rp. 52.954.363
10 Penyediaan alat tulis kantor	Rp.	43.500.000	Rp. 51.290.525
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	140.172.800	Rp. 126.510.753
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	17.500.000	Rp. 5.278.625
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	3.000.000	Rp. 3.300.000
17 Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	64.711.000	Rp. 56.402.500
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	156.000.000	Rp. 171.600.000
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp.	236.676.779	Rp. 385.000.000
20 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Rp.	840.755.500	Rp. 758.511.050
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	168.138.440	Rp. 2.182.882.416
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp.	20.000.000	Rp. 935.000.000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	53.350.000	Rp. 58.360.500
09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	5.700.000	Rp. 1.061.016.000

10	Pengadaan meubeleur	Rp.	15.338.440	Rp.	41.743.416
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	52.000.000	Rp.	70.400.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.	5.000.000	Rp.	5.500.000
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp.	14.750.000	Rp.	10.862.500
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	6.250.000	Rp.	205.425.000
05	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp.	6.250.000	Rp.	109.450.000
04	Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS	Rp.	5.000.000	Rp.	12.000.000
01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Rp.	5.000.000	Rp.	12.000.000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	76.000.000	Rp.	66.000.000
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp.	56.000.000	Rp.	55.000.000
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Rp.	20.000.000	Rp.	11.000.000
06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	152.000.000	Rp.	255.000.000
03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp.	16.500.000	Rp.	16.500.000
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp.	20.600.000	Rp.	16.500.000
05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Rp.	114.900.000	Rp.	253.000.000
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	120.000.000	Rp.	400.000.000
01	Rehab/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian kendaraan Bermotor	Rp.	25.000.000	Rp.	150.000.000
02	Rehab/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	25.000.000	Rp.	-
04	Rehab/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Rp.	70.000.000	Rp.	100.000.000
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	105.200.000	Rp.	300.000.000
14	Penyuluhan Ketertiban LaluLintas dan Angkutan	Rp.	27.600.000	Rp.	50.000.000

18	Penyuluhan lapangan tentang keselamatan pelayaran	Rp.	52.600.000	Rp.	135.000.000
19	Sosialisasi jasa travel penerbangan	Rp.	25.000.000	Rp.	75.000.000
18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp.	231.500.000	Rp.	9.997.085.000
01	Pembangunan gedung terminal	Rp.	101.000.000	Rp.	800.000.000
02	Pembangunan halte bus/taxi gedung terminal	Rp.	97.500.000	Rp.	450.000.000
05	Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat	Rp.	7.000.000	Rp.	1.801.585.000
09	Pengadaan moda Transportasi Darat dan Laut	Rp.	26.000.000	.Rp.	5.713.500.000
19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp.	741.000.000	Rp.	779.505.000
01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Rp.	180.000.000	Rp.	218.750.000
02	Pengadaan Marka Jalan	Rp.	211.000.000	Rp.	199.410.000
04	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan raya	Rp.	340.000.000	Rp.	332.845.000
05	Pemeliharaan/rutin/berkala peralatan traffic light	Rp.	10.000.000	Rp.	-
20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp.	898.563.000	Rp.	303.276.800
02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	638.000.000	Rp.	-
03	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Rp.	45.000.000	Rp.	70.000.000
04	Pengadaan buku kir kendaraan Bermotor	Rp.	26.620.000	Rp.	24.200.000
05	Pengadaan plat samping kendaraan	Rp.	107.360.000	Rp.	85.100.000
06	Pengadaan plat kir kendaraan	Rp.	11.583.000	Rp.	33.976.800
07	Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan Raya/swiping	Rp.	70.000.000	Rp.	90.000.000

4.3. Sumber Dana Yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai pada Rencana Kerja Tahun 2019 ini berasal dari APBD dan APBN sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 14.336.000.500,- terdiri dari :

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.622.805.105
01 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	7.398.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Rp.	135.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Rp.	16.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.	48.140.330
10 Penyediaan alat tulis kantor	Rp.	46.627.750
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	115.009.775
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	4.798.750
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	3.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	51.275.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	186.000.000
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp.	350.000.000
20 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Rp.	689.555.500
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.964.528.560
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp.	850.000.000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	53.055.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	964.650.000
10 Pengadaan meubeleur	Rp.	37.948.560
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	44.000.000
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.	5.000.000
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp.	9.875.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	186.750.000
05 Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp.	99.500.000
04 Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS	Rp.	5.000.000

01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Rp.	5.000.000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	60.000.000
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp.	50.000.000
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Rp.	10.000.000
06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	260.000.000
03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp.	15.000.000
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp.	15.000.000
05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Rp.	230.000.000
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	910.000.000
01	Rehab/pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	50.000.000
02	Rehab/pemeliharaan Prasarana Balai pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	50.000.000
04	Rehab/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Rp.	510.000.000
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	498.720.000
14	Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Rp.	284.360.000
18	Penyuluhan lapangan tentang keselamatan pelayaran	Rp.	129.360.000
19	Sosialisasi jasa travel penerbangan	Rp.	50.000.000
18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp.	17.338.000.000
01	Pembangunan gedung terminal	Rp.	4.810.000.000
02	Pembangunan halte bus/taxi gedung terminal	Rp.	706.000.000
05	Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat	Rp.	2.439.300.000
06	Pembangunan dermaga kecil tambatan perahu	Rp.	7.046.700.000
09	Pengadaan Moda Transportasi Darat dan Laut	Rp.	7.046.700.000
19	Program Pengamanan dan pengendalian Lalu Lintas	Rp.	784.985.000
01	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Rp.	65.000.000
02	Pengadaan Marka Jalan	Rp.	215.000.000

04	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan raya	Rp.	489.985.000
05	Pemeliharaan/Rutin/berkala peralatan Traffic light	Rp.	50.000.000
20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp.	1.826.563.000
02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	1.536.000.000
03	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Rp.	45.000.000
04	Pengadaan buku kir kendaraan Bermotor	Rp.	26.620.000
05	Pengadaan plat samping kendaraan	Rp.	107.360.000
06	Pengadaan plat kir kendaraan	Rp.	11.583.000
07	Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan Raya/swiping	Rp.	100.000.000

B A B V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai ini disusun, yang merupakan rencana kerja dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019. Rencana kerja ini memiliki fungsi yang sangat penting antara lain sebagai dasar acuan dan pengendali dalam menyusun rencana kerja tahunan sekaligus sebagai instrumen kontrol bagi pemerintah dan masyarakat pengguna jasa perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian seluruh kegiatan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai pada tahun 2019 akan berpedoman pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) ini yang memuat program dan kegiatan prioritas.

Semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dapat memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan harapan dapat ditindaklanjuti sehingga peran Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai sebagai fungsi penggerak dan pendorong serta sebagai fungsi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. BANGGAI**

Drs. TASRIK DJIBRAN
Pembina Utama Muda Tingkat I, IV/c
NIP. 19631203 199203 1 007

